

**DASAR HUKUM PENYIDIK UNTUK MENETAPKAN
TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN
TANAH (STUDI DI POLRESTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**Nur Cholik
NIM. 502013041**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : DASAR HUKUM PENYIDIK UNTUK MENETAPKAN
TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH (STUDI DI POLRESTA
PALEMBANG)**



Nama : Nur Cholik
Nim : 502013041
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

M. Soleh Idrus, SH., MS.

Palembang, 12 September 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Maramis, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Hj. Fatimah Zuhro, S.H., CN., MH

2. H. Saifullah Basri, S.H, MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata 1 Bagi :

Nama : Nur Cholik
Nim : 502013041
Progran Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : DASAR HUKUM PENYIDIK UNTUK MENETAPKAN
TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN TANAH (STUDI DI POLRESTA
PALEMBANG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak mendapat gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



M. Soleh Idrus, SH., MS.

Diketahui

Wakil Dekan I,



Nurhsni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR CHOLIK

Nim : 502013041

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**“DASAR HUKUM PENYIDIK UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA
DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI DI
POLRESTA PALEMBANG)”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

2017

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

92A38AEF087430157

6000
ENAM RIBU RUPIAH



NUR CHOLIK

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Q.S: Al-Baqarah: 153)

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

DASAR HUKUM PENYIDIK UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI DI POLRESTA PALEMBANG)

NUR CHOLIK

Sebidang tanah yang tanda batasnya sudah hilang atau sertipikat tidak sesuai lagi dengan letak dan posisinya, baik yang belum sampai ke jalur hukum maupun yang sudah masuk ke jalur hukum, seperti sertipikat tumpang tindih, sertipikat ganda, sertipikat yang letak bidang tanahnya tidak sesuai dengan penguasaan fisik dilapangan oleh pemegang hak, sengketa batas, pengukuran pengembalian batas dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pertanahan.

Permasalahan adalah : apa dasar hukum penyidik untuk menetapkan tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah dan apakah langkah-langkah yang dilakukan pemilik tanah untuk menuntut tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum sosiologi (empiris), yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, dengan cara mengumpulkan data-data melalui data primer yaitu melakukan observasi dan wawancara pada pihak yang terkait, dan data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, seperti jurnal, artikel dan buku-buku lainnya.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah Dasar hukum penyidik menetapkan tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah, adalah Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya dan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk menetapkan tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah, adalah langkah yang pertama, dengan cara mengadakan penyerobotan tanah tersebut kepada kantor BPN secara tertulis maupun secara lisan. Dan langkah yang kedua, yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah menyerobot tanah tersebut dan menuntut si tergugat untuk membongkar atau mengosongkan bangunan atau lahan yang berada/berdiri tersebut dan membayar ganti kerugian yang ditanggung.

Kata Kunci : Dasar hukum, penetapan, tersangka, tindak pidana, penyerobotan tanah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikumwr. wb

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kasih sayang, kesehatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: "**Dasar Hukum Penyidik Untuk Menetapkan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Di Polresta Palembang)**".

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang **Dr. Abid Djazuli, SE. MM.** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang **Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan Wakil Dekan IV.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada **Bapak M. Soleh Idrus. SH., M.S.** selaku dosen Pembimbing penulisan Skripsi, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh nara sumber yang telah memberikan data selama

penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Ibu **Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH** selaku dosen pembimbing Akademik, atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: **Bapak Tugiman dan Ibu Rusmawati**, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada istriku yang tercinta **Ria Marcela** beserta puteriku **Mayra Aliftha**, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.


Akhirnya tiada gading yang takretak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna.

Billahi FiiSabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu' alaikum wr. wb.

Palembang,

2017

Peneliti,

Nur Cholik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Karangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. PengertianTindak Pidana.....	13
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	18
C. Hak Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Bagi Penyerobotan Tanah	21

D. Upaya Pemilik Tanah Dalam Penaggulangan	
Penyerobotan Tanah	25
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Dasar Hukum Penyidik Menetapkan Tersangka Dalam	
Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.....	29
B. Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Pemilik Tanah	
untuk Menuntut Tersangka dalam Tindak Pidana	
Penyerobotan Tanah	39
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu asset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Baik sebagai sumber hidup maupun sebagai wadah secara pembangunan fisik untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di

sekitar pertanian. Fungsi tanah begitu penting dan mempunyai arti tersendiri, sebab tanah merupakan modal bagi kehidupan suatu keluarga.

Menyadari pentingnya nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substantial di dalam konstitusi, pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, “tanah juga selalu digunakan untuk kegiatan manusia, seperti tempat tinggal, mendirikan bangunan, bahkan sampai manusia meninggal dunia membutuhkan tanah”.¹

Adanya hubungan yang erat antara manusia dengan tanah, karena tanah merupakan tempat berpijak dan melakukan kelangsungan hidup sehari-hari. Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seperti yang diinginkan bangsa Indonesia.

Maka “Permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan, pemilikan, penguasaan dan peralihan hak atas tanah memerlukan perhatian khusus dalam peraturan perundang-undangan”.

Dari dasar pertimbangan penyidik antara lain dibutuhkan ketika terjadinya sengketa yang berkaitan dengan sengketa tanah. Jika diteliti

¹ Ali Affandi. 2007. *Hukum Waris, Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 24

dari sisi jenis tipologi sengketa/permasalahan tanah tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Masalah Penguasaan dan Pemilikan
- b. Masalah Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
- c. Masalah Batas/Letak Bidang Tanah
- d. Masalah Ganti Rugi Tanah ex Partikelir
- e. Masalah Tanah Ulayat
- f. Masalah Tanah Obyek Landreform
- g. Masalah Penggandaan Tanah
- h. Masalah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- i. Masalah Peruntukan Penggunaan Tanah.²

Beberapa jenis tipologi sengketa diatas salah satunya adalah sengketa batas/letak bidang tanah, yaitu sengketa yang timbul antara dua pihak yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang bersebelahan, karena adanya kesalah pahaman penafsiran mengenai luas dan batas tanahnya.

Contoh sengketa batas/letak bidang tanah adalah overlap, penyerobotan bidang tanah dan penguasa bidang tanah yang tidaksesuai dengan bukti pemilik haknya. Dalam hal ini fungsi gambar ukuran harus dapat digunakan untuk rekontruksi atau pengukuran pengembalian batas bidang tanah oleh siapapun petugas ukur Kantor Pertahanan dan tidak hanya terpaku kepada petugas ukur yang melaksanakan pengukuran pengembalian batas bidang tanah pertama kali. Rekontruksi tersebut dilakukan terhadap sertipikat yang tanda batasnya sudah hilang atau sertipikat tidak diketahui lagi letak dan posisinya, serta dalam rangka penyelesaian sengketa tanah baik yang belum sampai ke jalur hukum maupun yang sudah masuk ke jalur hukum seperti penyidikan oleh Kepolisian, seperti

²www.slemancab.go.id/Sumarto. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Win Win Solution*. diakses 17 Oktober 2016.

sertipikat tumpang tindih, sertipikat ganda, sertipikat yang letak bidang tanahnya tidak sesuai dengan penguasaan fisik dilapangan oleh pemegang hak, sengketa batas dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pertanahan.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang :

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dari suatu proses pidana :
 - a) Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - b) Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
 - c) Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan didepan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;
 - d) Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan untuk dapat menyelenggarakan penegakan dan kepastian hukum, menghindari timbulnya tindakan “main hakim sendiri” di dalam masyarakat yang bersifat sewenang-wenang demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan hukum acara pidana ialah “menemukan kebenaran materil” tentang hukum pidana dan hukum acara pidana itu sendiri, maka diperlukan pula para penegak hukum, antara lain kepolisian (penyelidik/penyidik), kejaksaan (penuntut umum), hakim,

³Andi Sofyandan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media group, hlm. 5

dan penasehat hukum memiliki ilmu pengetahuan lainnya untuk dapat menunjang dan membantu dalam menemukan kebenaran materil.

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdirisendiri, melainkan antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran keadilan.

⁴Soesilo Yuwono. 2003, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Bandung: Alumni, hlm. 8

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi bahkan masyarakat, dan pada umumnya mereka memposisikan secara positif dasar pertimbangan apakah yang akan diambil dalam hal sengketa tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya berjalan sebagaimana mestinya. Tak biasa berhenti sampai disitu, hal itu juga termasuk merubah struktur Kepolisian mulai dari bawah institusi sipil, militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan suatu sejarah yang unik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Dasar pertimbangan penyidik untuk menetapkan tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: **DASAR HUKUM PENYIDIK UNTUK MENETAPKAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI DI POLRESTA PALEMBANG).**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah?

2. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk menuntut tersangka yang telah melakukan penyerobotan tanah miliknya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan penyidik untuk menetapkan tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah oleh Penyidik Polresta Palembang.

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui dan dapat pengetahuan yang jelas tentang :

1. Dasar hukum penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah oleh Penyidik Polresta Palembang.
2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk menuntut tersangka yang telah melakukan penyerobotan tanah miliknya.

D. Kerangka Konseptual

1. Dasar hukum adalah pedoman dalam menerapkan suatu tindakan yang akan di tetapkan si pelaku dalam tindak pidana.
2. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 Angka1 KUHAP Jo. Pasal 1 Angka 10 UU No.2 Tahun 2002).⁵

⁵*Ibid*, hlm. 84

3. Penetapan adalah suatu berita acara bahwa penetapan seseorang tersebut memang benar-benar telah melanggar hukum dan sudah memiliki bukti yang syah.
4. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 butir 14 KUHP)⁶
5. Penyerobotan adalah perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum sosilogis (empiris), yang bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah dan langkah-langkah pemilik tanah untuk menuntut tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

⁶*Ibid*, hlm. 53

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait yaitu penyidik, baik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, bahwa syarat untuk diangkat menjadi “penyidik” adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua (Pelda Pol), ditunjuk oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Apabila penyidik/Pelda Pol tidak ada untuk melaksanakan “penyidikan” atas usul Komandan/Pimpinannya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengangkat “penyidik” pembantu dengan syarat-syarat :
 - Pejabat Kepolisian Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
 - Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- c. Pejabat Pegawai Negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b) atas usul dari Departemen yang bersangkutan, diangkat Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁷

Yang akan dilakukan wawancara diwilayah Polresta Palembang pada bab III.

Sedangkan data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

⁷ Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 74

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat-surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan data primer yang melakukan observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu penyidik dalam menetapkan tersangka tindak pidana penyerobotan tanah tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara teliti dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus dan diterapkan pada keadaan umum sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan antara lain: Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka konseptual, Metode Penelitian, sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan Landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, Hak Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Bagi Penyerobotan Tanah, Upaya Pemilik Tanah Dalam Penanggulangan Penyerobotan Tanah.

Bab III merupakan Pembahasan yaitu: Dasar hukum penyidik menetapkan tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah, Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk menuntut tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah.

Bab IV merupakan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Ali Affandi. 2007. *Hukum Waris. Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Perangin Effendi. 1990. *Mencegah Sengketa Tanah (Pembeli, Mewarisi, Menyewakan dan Menjaminkan Tanah Secara Aman)*. Jakarta: Rajawali.
- Fahmi Ragif. 2014. *Tindak Pidana Umum*. Palembang: Unsri Press.
- Marpaung Leden. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2004. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2003. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Askara.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Soesilo Yuowono. 2003. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Bandung: Alumni.
- Surayin. 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung: Yama Widya.
- Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

Pepres Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertahanan Nasional.

III. Website

www.slemancab.go.id. Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Win Win Solution*, diakses 17 Oktober 2016.